

Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan: *Impact* Keuangan Islam dalam Ekonomi Ril

Farid Fathony Ashal¹
Teuku Syifa Fadrizha Nanda²

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry
Jl. Syekh Abdul Rauf Darussalam Banda Aceh, Aceh
Email: ¹ farid.fathony@gmail.com, ² syifananda85@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini mempelajari kesesuaian model Pembiayaan yang dipraktikkan oleh masyarakat Lambaet, Aceh Besar dengan skema akad Qardhul Hasan. Selain itu, kajian ini juga menguraikan dampak pembiayaan tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian di lakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif, dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pengelola dan masyarakat yang menjalani pembiayaan untuk menentukan apakah praktik pembiayaan sesuai dengan skema akad Qardhul Hasan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan data terkait dampak terhadap peningkatan nilai sosial kemasyarakatan. Disamping itu, penulis juga melakukan observasi terhadap dokumen-dokumen pencatatan pengelola pembiayaan serta kajian literatur terkait aqad Qardhul Hasan untuk memperkuat hasil analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa model pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan skema akad Qardhul Hasan. Skema pembiayaan yang dijalankan turut membuka serta meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, terbentuknya iklim tolong-menolong dalam kebaikan, dan terciptanya suatu komunitas masyarakat yang sadar akan bahaya riba serta menolak segala bentuk tawaran pinjaman ribawi. Artikel ini merekomendasikan untuk dilakukan regenerasi pengelolaan Qardhul Hasan, agar sistem pembiayaan ini dijalankan berjalan terus-menerus dan berkesinambungan.

Kata kunci: *Qardhul Hasan, Kesejahteraan, Ekonomi Islam.*

Abstracts

This study examines the suitability of the financing model practiced by the society of Lambaet, Aceh Besar with scheme of Qardhul Hasan. The study also elaborates the impact of financing on the socio-economic conditions of the local community. Qualitative with explorative approach used in the study. The data collected through in depth interview from manager and people involved in qard al hasan financing. This approach is also used to obtain data related to the impact on increasing social values. Moreover, observing the documents related to financing management records and literature review related to Qardhul Hasan's contract to strengthen the results of the analysis are conducted in the study. The results show that the financing model conducted is in accordance with the scheme of the Qardhul Hasan contract. Financing schemes implemented also open and increase employment for the community, improve the welfare of society in the long term, the formation of a climate of help in goodness, and the creation of a community of people who are aware of the dangers of usury and reject all forms of usury loans. This study recommends the regeneration of the management of Qardhul Hasan, so that this financing system is consistently run for better of the society.

Keywords: *Qardhul Hasan, welfare, Islamic economics.*

A. PENDAHULUAN

Keuangan Islam saat ini menyebar secara progressif dan masif di berbagai lembaga perbankan dan non-bank di Indonesia. Didukung dengan jumlah muslim yang besar serta keinginan yang kuat untuk terhindar dari riba dengan segala praktik haram lainnya. Dorongan ini yang memunculkan semangat mensyariahkan seluruh transaksi keuangan konvensional. Pengenalan ekonomi syariah yang masih dianggap baru di tengah masyarakat menimbulkan banyak persepsi, tidak sedikit yang memandang sebelah mata dan *underestimate* serta skeptis. Ditambah lagi, kurangnya pemahaman tentang syariat terutama para praktisi di berbagai lembaga perbankan, tentunya semakin memanasakan keraguan masyarakat. Bahkan setelah menjamurnya perbankan syariah, lembaga keuangan syariah non-bank di Indonesia serta lahirnya sekolah tinggi ekonomi syariah, ternyata persepsi skeptis masyarakat masih banyak. Aceh merupakan satu di antara daerah yang kental akan ajaran dan praktik syariat Islam. Diketahui bahwa eksistensi ajaran dan praktik syariat Islam di Aceh telah ada sejak abad ke 12 masehi, yaitu pada masa kerajaan Lamuri tepatnya di kabupaten Aceh Besar. Transaksi kegiatan ekonomi masyarakat Aceh Besar tentunya tidak terlepas dari nilai dan ajaran syariat Islam, meski tidak dapat dinafikan bahwa seiring berkembangnya zaman, pengaruh pemikiran barat turut mendistorsi kegiatan ekonomi, sehingga nyaris tak terlihat mana transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan mana yang tidak sesuai.

Sejarah mencatat, krisis ekonomi tahun 1998 yang meruntuhkan perekonomian Indonesia juga dirasakan dampaknya oleh masyarakat Lhokseumawe, Aceh Besar. Daerah ini merupakan daerah tertinggal, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dll. Sebagaimana kawasan Aceh Besar pada umumnya, daerah tersebut memang memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Akan tetapi, kurangnya modal untuk mengoptimalkan lahan pertanian dan perkebunan menjadi masalah utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi bangsa yang tengah terpuruk. Masyarakat hanya mampu memanfaatkan lahan dengan skala kecil disamping juga bertumpu pada hasil produk kerajinan rumah tangga. Hasil produk pertanian dan kerajinan rumah tangga tidak mampu didistribusikan ke pusat kota, melainkan hanya sebatas di pasar-pasar lokal setempat. Minimnya ilmu pengetahuan, kurangnya wawasan, keterbatasan akses transportasi ke kota, dan kurangnya modal, membuat mereka tetap dalam keadaan terbelakang, mundur, dan memprihatinkan.

Kondisi ini mendorong beberapa pihak untuk menginisiasi sebuah wadah pembiayaan yang dilandasi atas *ta'awun ala birr*. Sistem pembiayaan ini bersifat sederhana, namun sarat dengan nilai-nilai syariat, dimana yang dituntut dari pembiayaan ini hanya mengembalikan pokok pinjaman yang dipinjam dalam kurun waktu yang disepakati. Dana pinjaman ini berasal dari zakat dan infaq beberapa pihak yang digulirkan oleh pengelola kepada masyarakat, atas dasar ini penulis menduga bahwa model pembiayaan yang diimplementasikan sesuai dengan skema *Qardhul Hasan*. Model pembiayaan ini diinisiasi sejak tahun 1998 dan masih eksis dan terus berkembang sampai dengan artikel ini ditulis.

Islam sebagai suatu agama juga mengatur bagaimana manusia berinteraksi dari sisi sosial dan ekonomi, dimana jika dilaksanakan sebagaimana disyariatkan maka dapat menjadi solusi pengentasan permasalahan-permasalahan yang timbul. Sistem keuangan Islam memiliki semangat kebermanfaatn bagi umat yang didasari oleh prakondisi spiritual dalam bentuk iman dan takwa. Berbeda dengan sistem keuangan lainnya yang tidak memiliki prakondisi spiritual, dan hanya berorientasi pada *revenue maximization* dan *gaining profit*. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh keuangan Islam.

Qardhul Hasan adalah salah satu produk keuangan Islam, yang juga merupakan buah dari semangat *ta'awun ala birr*, dimana pembiayaan diberikan tanpa syarat dan pengharapan laba, namun dilandasi oleh semangat tolong menolong antar sesama. Oleh karena itu artikel ini mengkaji kesesuaian model pembiayaan yang dijalankan oleh masyarakat Lhokseumawe, Aceh Besar, dengan skema akad *Qardhul Hasan*. Selanjutnya kami mengkaji dampak pembiayaan tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi pada tatanan masyarakat setempat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah *Qardhul Hasan* merupakan dua suku kata yang terdiri Qardh dan Hasan. Dimana kata "Qardh" secara bahasa adalah potongan. Qardh berarti: memberi sesuatu berupa harta yang selanjutnya adanya kewajiban bagi muqtaridh atas pengembalian. Kata "Hasan" memiliki arti yang baik, adapun *Qardhul Hasan* secara istilah memiliki banyak pendapat dari beberapa ulama mazhab, yaitu (Sami dan Shabah, 2005): Ulama Hanafiyah memaknakan bahwa akad Qardh adalah akad khusus memberikan sejumlah harta semisal untuk orang lain dimana ia akan memberikan pengembalian senilai yang ia pinjam."

Menurut ulama Malikiyah: *Menyerahkan sejumlah harta dengan niat taqarrub kepada Allah SWT., agar dapat diambil manfaat oleh yang membutuhkan pinjaman tersebut, selanjutnya dikembalikan sejumlah besaran nilai atau barang sesuai jenisnya.*" Ulama Syaifi'iyah: "Memiliki

sesuatu dengan mengembalikannya sejumlah yang dipinjam.” Menurut ulama Hanabilah: “Memberikan/menyerahkan harta kepada seseorang untuk dapat dimanfaatkan olehnya” Jika kedua suku kata tersebut digabung akan memiliki makna sebagai transaksi yang dilakukan oleh *muqrid/pemberi pinjaman* kepada *muqtarid/yang menerima pinjaman* berupa uang/harta tertentu dengan atau tidak ditentukan (disesuaikan kemampuannya) waktunya tanpa mencari keuntungan. Dalam Alquran, Allah banyak menyebut istilah *Qardhul Hasan* ini, yaitu di surat, al-Muzammil ayat 20, al-Hadid ayat 11 dan 18, al-Taghabun ayat 17, al-Maidah ayat 12, dan al-Baqarah ayat 245. Melihat praktik *Qardhul Hasan* merupakan suatu mekanisme pembiayaan atau disebut dengan *benevolent loan* adalah suatu piutang (lunak) yang diberikan dengan dasar dorongan sosial semata. Selanjutnya, pihak yang menerima piutang hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok utang saja tanpa ada kelebihan (Ali, 2008).

Qardhul Hasan dapat juga diistilahkan meminjamkan sejumlah dana kepada seseorang yang tidak diiringi imbalan atau dapat dikatakan *ta’awuniah* yaitu akad memiliki prinsip tolong-menolong (Ansori, 2009). Pernyataan-pernyataan yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa prinsip teguh dalam *Qardhul Hasan* adalah *ta’awun/tolong-menolong* dan *takaful/saling menanggung*. Prinsip tersebut pada hakikatnya telah tertuang dalam Alquran, dan merupakan bentuk kepatuhan, ketundukan manusia terhadap syariat Allah sebagaimana yang tertuang dalam Alquran : “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*” (QS. Al-Maidah:2). Dalam hadis diterangkan :

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر ، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة

Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Saw., bersabda : “ Barangsiapa yang menolong mengatasi kesulitan mukmin di dunia, Allah SWT akan menghilangkan kesusahannya di akhirat dan Barangsiapa meringankan penderitaan seorang muslim, Allah SWT., akan meringankan beban dia dari berbagai beban penderitaan di dunia dan akhirat”

Dalil yang tertera di atas menjelaskan bahwa seseorang pada suatu waktu dan keadaan tertentu akan mengalami kondisi sempit dimana uluran bantuan kasih orang lain sangat dibutuhkan demi meringankan urusannya. Selain itu, manusia secara sunatullah diciptakan dalam kondisi, ragam, corak, bakat, dan potensi yang berbeda-beda, sehingga saling membutuhkan satu sama lain. Kondisi tersebut mendorong manusia untuk saling membutuhkan satu dengan hal lain. Dengan demikian, setiap insan harus menjaga jalinan silaturahmi antar sesama, sehingga rasa kepedulian dan empati tumbuh dari hati. Istilah. Menolong yang diserukan dalam QS. al-Maidah di atas lebih kepada hal yang menolong hajat orang lain, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal baik lainnya yang akan membawa manusia untuk meraih taqwa.

Oleh karena itu, ketika pembiayaan ini diiringi dengan mengambil manfaat berupa tambahan baik, maka hal itu tidak lagi termasuk ke dalam kategori tolong-menolong dalam kebaikan, bukan pula jalan menuju ketaqwaan. Mengacu pada jenis pembiayaan ini bahwa prinsip tolong-menolong dalam kebaikan (memberi pinjaman) adalah prinsip *non-profit oriented*, yaitu prinsip yang tidak memiliki orientasi mencari keuntungan materi semata-mata.

1. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

Anjuran dalam memberikan pinjaman (untuk kebaikan) kepada orang lain yang membutuhkan bantuan, harta, dan lain sebagainya adalah telah disinggung di dalam surah al-Baqarah ayat 245, juga yang tertuang dalam surah al-Taghabun ayat 117 yang berbunyi : “*Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.*” Dari kedua ayat ini menerangkan bahwa Allah swt., menyeru, menganjurkan, dan memerintahkan untuk memberikan pinjaman yang baik kepada sesama dan akan memberikan balasan/ganjaran yang lebih kepada siapa yang mengamalkannya. Adapun dari dalil sunnah yang menganjurkan *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله¹

“Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang mengambil harta manusia, (dan) ingin melunasinya,

¹ Hadis diriwayatkan oleh imam Bukhari di Kitab al-Istiqradh. Bab Man akhaza amwalan nas yuridu ada’aha atau merusaknya, di Jami’ Ushul 453/4

niscaya Allah akan melunaskan atasnya dan barangsiapa yang mengambil (dan) ia ingin menghilangkannya niscaya Allah menghilangkannya." Pada riwayat lain, yaitu :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبًا الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بشمانية عشر، قلت : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعندده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة²

Ketika malam isra', saya melihat diatas pintu surga tulisan yang berbunyi, Sedekah itu semisal dengan sepuluh (kebaikan) dan pinjaman itu semisal dengan delapan belas (kebaikan). Maka saya berkata kepada jibril, "Wahai jibril, mengapa pahala orang yang meminjamkan sesuatu itu lebih besar dari orang yang bersedekah?" Jibril menjawab, "Karena orang yang meminta (sedekah) itu, meminta sesuatu sedangkan dirinya mempunyai sesuatu itu. Sedangkan orang yang berhutang tidaklah ia berhutang melainkan untuk keperluannya." Selanjutnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin mas'ud, yaitu :

ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي أنه قال " كل قرض صدقة³

"Setiap Pinjaman (memberi pinjaman) adalah sedeqah"

Riwayat hadis di atas merupakan sebagian dari beberapa hadis yang ada menyangkut dianjurkannya *Qardhul Hasan* pada masa nabi Muhammad saw,. Maka, dalil di atas memperkuat dalil yang ada di dalam Alquran, dimana orang yang memberikan pinjaman dalam bentuk harta, barang, dan segala yang mendatangkan manfaat bagi yang meminjamnya adalah tindakan yang dianjurkan dan perbuatan yang ma'ruf. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *qard*:

Pertama, mengenai ketentuan *qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan diiringi pengembalian pokok yang diterima dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, jika terdapat biaya administrasi akan dibebankan kepada pihak yang meminjam, adanya kebolehan permintaan pihak kedua berupa jaminan jika diperlukan. Kemudian, pihak pertama boleh memohon pertambahan (sumbangan) dengan keridhaan kepada pihak kedua selama tidak ditetapkan diawal akad, dan sekiranya pihak pertama tidak dapat membayar pengembalian pokok tersebut, maka baginya diberikan pilihan seperti: (a) Perpanjangan jangka waktu pembayaran; (b) Penghapusan (*write off*) sebagian/seluruh kewajibannya.

Kedua, mengenai hukuman dalam *qardh* dewan fatwa syariah nasional menetapkan bahwa jika pihak kedua tidak terlihat adanya keinginan pengembalian sebagian atau seluruh kewajibannya sedang yang bersangkutan tidak dalam kondisi yang sempit, maka pihak pertama boleh menjatuhkan hukuman/sanksi kepadanya, sanksi tersebut dapat dilakukan berupa pelelangan barang jaminan, namun sekiranya nilai barang jaminan tersebut tidak mencukupi, maka tidak menghilangkan status kewajibannya dalam membayar. Ketiga, mengenai sumber pendanaan *qardh* merupakan bagian modal dari lembaga keuangan syariah/bank syariah, keuntungan perusahaan, dan dana dari donasi dermawan, hibah, infak. Keempat, jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Syariah.

Ketetapan mengenai rukun dan syarat dalam akad *qardh* yang wajib terpenuhi adalah adanya pihak pertama selaku masyarakat yang membutuhkan dana/pembiayaan, adanya pihak kedua selaku pemberi dana/ pembiayaan, tersedianya dana, dan adanya serah terima dari kedua belah pihak. Namun, disamping rukun tersebut, ada ketentuan syarat harus dipenuhi, yaitu : Muqtarid (penerima utang) wajib mengembalikan utang, dana yang dimiliki oleh Muqridh (pemberi utang) bukan harta yang diperoleh dari harta yang haram melainkan harus milik sendiri secara sah atau pemberi pembiayaan merupakan orang yang telah diamanatkan untuk mengelola atau diberi kuasa secara sah, pengelola diharamkan meminta lebih dari pokok utang dalam bentuk apapun atau mengambil manfaat dari pembiayaan ini, dan terakhir, transaksi ini tidak sedang dalam tanggungan akad lainnya atau digabungkan dengan akad lainnya/ganda.

2. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pemberian dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak penerima dana. Penerima dana adalah pemohon yang mengajukan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhannya, baik bersifat konsumtif maupun produktif. Pemilik dana yang memberikan produk pembiayaan pada umumnya dimotori oleh Lembaga Keuangan, baik Perbankan maupun non Bank. UUD Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 mengenai Perbankan, yaitu: *"Pembiayaan berdasarkan pada syariah*

²Hadis diriwayatkan oleh imam ibnu Majah dalam sunannya tepatnya pada Kitabu Shadaqat, Bab al-Qardh. Hadis no. 2431

³ Hadis diriwayatkan oleh Thabrani dalam mu'jamul ausath dan Abu Na'im dalam al-Hilliyah

adalah pembiayaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Pada dasarnya pembiayaan merupakan pembelanjaan, pendanaan demi meningkatkan modal dalam berinvestasi atau usaha. Pembiayaan yang dimaksudkan dalam tulisan ini merupakan penyaluran sejumlah dana oleh pengelola dana kepada seseorang atau lebih yang diniatkan untuk menambah modal kerja dimana sumber dana tersebut berbentuk hibah, infak, ataupun shadaqah.

3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang yang membutuhkan sejumlah dana agar dapat bertahan dan mampu mengembangkan kesejahteraannya. Pembiayaan bersifat membantu orang yang mengajukan permohonan dana dan berfungsi untuk memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan, yang kemudian dibayar dengan tahapan yang memungkinkan pihak penerima dana mendapat kemudahan dalam melunaskan beban yang wajib ia bayar dari pinjaman dana yang telah diberikan. Secara umum tujuan pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Adapun tujuan secara makro adalah:

- a. Peningkatan ekonomi masyarakat
Terbukanya akses masyarakat untuk membuka peluang usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan berkelanjutan.
- b. Peningkatan Operasional Pengusaha
Dana yang diperoleh akan meningkatkan operasional dan pengembangan usaha untuk lebih baik dan maju lagi
- c. Peningkatan Produktivitas
Tersedianya dana dari pembiayaan akan meningkatkan jumlah produktivitas usaha masyarakat. Dana yang diterima akan memaksimalkan daya produksi dua kali lipat atau lebih. Sehingga surplus yang diterima tentu lebih besar dan menguntungkan bagi pelaku usaha.
- d. Membuka dan Memperluas Lapangan Kerja
Pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan produksi tentu akan membuka peluang tenaga kerja yang lebih banyak.

C. METHODOLOGI

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, yaitu dengan menguraikan dan menggali seluruh informasi dan fenomena yang terjadi di masyarakat desa Lambaet berupa transaksi pembiayaan kurang lebih 10 tahun, hasil yang dicapai, serta memiliki impact yang kuat terhadap pihak penyedia pembiayaan bersama pihak yang menerima. Sumber data diperoleh melalui wawancara (*in-depth interview*) dan observasi terhadap pihak pengelola pembiayaan juga kepada pihak penerima. Responden dari pihak masyarakat dipilih secara acak yang terdiri dari setiap perwakilan kelompok pembiayaan agar temuan dapat digeneralisasikan. Responden lainnya yang terlibat adalah pengelola pembiayaan, pihak aparat desa setempat, serta pihak-pihak yang secara reguler memberikan kontribusi dana untuk menambah saldo pembiayaan tersebut. Responden dipilih dengan pendekatan *purposive sampling*, dimana secara keseluruhan responden yang terlibat dalam kajian ini berjumlah 12 orang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yang di wawancarai pada tempat dan waktu yang berbeda pula. Penulis juga melakukan kajian literatur untuk memperkuat analisis bahwa pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan skema aqad *Qardhul Hasan*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Pembiayaan Lambaet

Skema pembiayaan di Lambaet Aceh Besar dimulai pada tahun 1998, yang diinisiasi oleh seorang mahasiswa dan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri Banda Aceh. Dana awal pembiayaan tersebut berawal dari sumbangan yang berhasil dikumpulkan sejumlah Rp 500.000. Sumber dana berasal dari hibah bersifat produktif, artinya donatur menginginkan implementasi distribusinya dilakukan melalui dana bergulir, sehingga dapat menumbuhkembangkan usaha masyarakat miskin. Atas dasar tersebut, dana hibah tadi digulirkan dalam skema *Qardhul Hasan*, dimana pemberi dana meniatkan secara tulus dan ikhlas untuk membantu masyarakat miskin, selanjutnya dikelola oleh seseorang yang juga meniatkan secara suka rela menggulirkan atau mengelola dana ini dalam bentuk pembiayaan lunak. Pembiayaan ini diprioritaskan bagi janda-janda

⁴ Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 (Jakarta : Sinar Grafika, 2001, cetakan pertama) hal. 71

dan ibu-ibu yang terbebani oleh kewajiban memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, yang pada awalnya hanya berjumlah 10 orang.

Perlu diketahui bahwa, kondisi desa Lambaet Aceh Besar terletak tidak begitu jauh dari perbatasan wilayah kota Banda Aceh. Kondisi demografi desa lebih cenderung memiliki potensi perkebunan dan sawah. Hal ini disebabkan letaknya tidak begitu jauh dengan bukit dan pegunungan. Sehingga, rata-rata usaha yang dilakukan oleh masyarakat tidak lepas dari perkebunan, persawahan, kerajinan, dan ternak. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa kaum penerima dana ini merupakan nyak-nyak atau ibu-ibu yang tergolong berumur di atas 40 tahun. Tidak memiliki modal untuk bekerja, tidak memiliki tanah untuk usaha, bahkan hanya memiliki tempat tinggal yang tidak layak. Sehingga para kaum nyak-nyak ini tidak dapat melakukan usaha melainkan mengoptimalkan barang sekitar, yaitu memanfaatkan serpihan daun pohon kelapa yang kemudian dibuat dalam bentuk kerajinan yang memiliki nilai jual.

Permasalahan di atas belum berhenti para kaum ibu ini juga kesulitan mencari pasar untuk menjual hasil kerajinannya. Padahal keuntungan yang diharapkan juga tidak besar, sebab jumlah dagangan tidak begitu banyak dikarenakan waktu dan modal yang sedikit. Kondisi inilah yang mendorong rasa simpati dua orang warga untuk menerima amanat secara suka rela untuk mengelola dana hibah produktif.

Dana tersebut secara sukarela dikelola oleh 2 orang kakak-beradik yang berasal dari keluarga mapan secara ekonomi dan memiliki tingkat pendidikan serta wawasan yang tinggi termasuk dari sisi keagamaan. Seiring berjalannya waktu, pembiayaan tersebut tetap eksis dan syiarnya semakin meluas, sehingga banyak pihak yang tergerak hatinya untuk ikut berpartisipasi menambah saldo dana pembiayaan, dalam bentuk zakat dan infaq. Tahun 2016, total dana pembiayaan berkembang menjadi Rp 50.000.000 yang dapat didistribusikan kepada 60 orang anggota masyarakat. Dorongan pengelola untuk mengelola pembiayaan ini adalah semangat *ta'awun ala birr* (tolong menolong dalam kebaikan) dan ikhlas beramal untuk membangun serta mendorong komunitas masyarakat ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam mengelola pembiayaan tersebut pengelola tidak memungut biaya apapun untuk menghargai jerih payahnya, bahkan segala pengeluaran untuk kepentingan pengelolaan pembiayaan ini dibiayai sendiri dari kantong pribadi pengelola.

Pada dasarnya pengelolaan ini bersifat sederhana, menggulirkan dana yang diterima, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kelompok yang diiringi dengan kewajiban membayar pokok pinjaman dengan mencicil pada periode yang disepakati. Pengelola senantiasa mencatat setiap dana yang diterima dari pihak ketiga, didistribusi kepada masyarakat yang meminjam dicatat dengan baik oleh pengelola, begitu juga pengembalian pinjaman tersebut. Di akhir setiap periode pembiayaan, pengelola dengan terbuka menyampaikan pertanggungjawabannya dan diumumkan kepada masyarakat di balai desa.

Dasar pemilihan pihak pengelola sendiri cukup sederhana, yaitu orang yang dianggap baik ditengah masyarakat, juga memiliki jejak rekam yang positif, serta memiliki tingkat literasi keuangan yang baik. Pihak pengelola yang dipilih juga memiliki rasa simpati dan keprihatinan dan atas dorongan itulah beliau bersedia mengemban amanat untuk menggulirkan dana ini murni untuk masyarakat.

2. Model Pembiayaan Yang Dipraktikkan Sesuai Dengan Skema Aqad Qardhul Hasan

Observasi lapangan yang dilakukan menggambarkan bahwa pembiayaan didistribusikan kepada anggota masyarakat dengan prioritas utama penerima pembiayaan adalah kaum perempuan yang dibebankan oleh kondisi untuk menyokong ekonomi keluarga dan kekurangan modal untuk dapat memproduksi atau menjalankan usahanya, hal inilah yang menjadi syarat dan kriteria utama penerima pembiayaan, selain itu tidak ada persyaratan apapun yang harus dipenuhi oleh penerima pembiayaan, tidak ada syarat administrasi maupun penyertaan jaminan.

Pembiayaan tersebut diberikan secara serentak kepada seluruh penerima. Jangka waktu pengembalian pinjaman disepakati oleh pengelola (*muqrid*) dan peminjam. Pada umumnya jangka waktu yang disepakati adalah 10 s/d 12 bulan. Pengembalian pinjaman dicicil dalam periode bulanan, dengan besaran (total dana pembiayaan dibagi jangka waktu pembiayaan) tetap setiap bulannya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pembiayaan ini tidak dipungut biaya apapun oleh pengelola, bahkan biaya untuk membeli buku dan alat tulis untuk mencatat transaksi pun secara sukarela dibiayai sendiri oleh pengelola atas itikad baiknya untuk mengabdikan kepada masyarakat.

Permasalahan keterlambatan pengembalian memang tidak dapat dihindari, dan ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak dapat dikontrol oleh pengelola. Namun, setiap keterlambatan tidak dikenakan denda materi. Pengelola dan masyarakat secara bersama-sama menyepakati bentuk hukuman lain yang dikenakan akibat keterlambatan pengembalian. hukuman yang disepakati adalah hukuman sosial, dimana hukuman tersebut berupa penundaan proses pembiayaan periode selanjutnya. Penundaan ini bersifat sementara, yaitu sampai dengan semua pinjaman dapat dikembalikan secara utuh oleh peminjam. Penundaan ini tidak hanya diterapkan bagi peminjam yang "bermasalah", namun juga diterapkan kepada seluruh masyarakat.

Bentuk hukuman seperti ini tidak bertentangan dengan nas Alquran dan Hadis, hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

المسلمون على شروطهم و الصلح جائز بين المسلمين

Artinya: Orang-orang Muslim terikat dengan persyaratan (yang dibuat oleh) mereka mengadakan perjanjian adalah diperbolehkan sesama muslim” (HR. Hakim)

Hadis di atas memberikan kelonggaran bagi setiap muslim melakukan syarat sesuai dengan kesepakatan demi memberikan kemaslahatan. Adapun yang diharamkan dalam Islam adalah hukuman berupa denda (mendemarkan biaya lebih akibat keterlambatan) atau mengambil manfaat dalam utang. Penulis melihat penerapan hukuman seperti ini ternyata memberikan efek dorongan positif bagi sipeminjam untuk segera melunasi pengembalian pinjamannya, karena menimbulkan beban/rasa bersalah terhadap seluruh komunitas masyarakat, yang atas ulahnya seluruh masyarakat ikut merasakan hukuman tersebut.

Qardhul Hasan merupakan akad pembiayaan berupa pinjaman yang tidak mengambil manfaat atau keuntungan. Akad peminjaman ini didasari atas prinsip tolong menolong dalam kebaikan. Pinjaman lunak yang didasari atas sosial semata. Pinjaman ini tidak dituntut untuk mengembalikan kecuali pokok pinjaman.

3. Dampak *Qardhul Hasan* Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang terlibat dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* menunjukkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan yang mendasari mereka untuk melakukan pembiayaan, diantaranya: (1) Membutuhkan dana untuk modal usaha; (2) Membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha; (3) Model pembiayaan yang dijalankan bebas dari unsur riba; (4) Tidak direpotkan oleh persyaratan maupun administrasi lainnya.

Hasil wawancara penulis dengan pengelola pembiayaan menunjukkan bahwa model pembiayaan ini tidak pernah berubah sejak awal diinisiasi, perubahan yang signifikan hanya terdapat pada peningkatan jumlah peminjam dan peningkatan saldo dana pinjaman yang berasal baik dari zakat maupun infaq. Model pembiayaan yang telah dijalankan selama 20 tahun ini banyak memberikan perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pembiayaan ini membantu mengatasi masalah keterbatasan akses masyarakat terhadap modal usaha, yang merupakan sumber permasalahan ekonomi masyarakat tersebut. Ketersediaan modal ini mendorong masyarakat untuk kreatif dalam mengembangkan usahanya, dimana jika peminjam dapat mengembalikan pinjamannya maka mereka dapat meminjam kembali pada periode selanjutnya untuk kembali meningkatkan usahanya, proses ini terjadi berulang-ulang selama 20 tahun ini, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dari sisi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, sehingga dalam jangka panjang juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat tersebut.

Pengaruh terhadap kondisi ekonomi tidak hanya dirasakan oleh peminjam, bahkan kepada orang-orang disekitar peminjam. Ketika usaha yang dijalankan sukses, maka pada titik tertentu mereka memerlukan tenaga lebih untuk meningkatkan produksinya. Pada titik inilah mereka mulai mempekerjakan orang disekitarnya, hal ini tentunya mendorong terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi masalah ekonomi masyarakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa semangat *ta'awun ala birr* yang menjadi filosofi *Qardhul Hasan* "menular" kedalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Penulis mendapati bahwa dampak pembiayaan yang dijalankan terhadap kondisi ekonomi baru dapat dirasakan pada jangka waktu panjang, mengingat terbatasnya dana yang dapat dipinjam oleh masyarakat dan proses yang dilalui dalam mengembangkan suatu usaha tidaklah instan. Pengelola memaparkan bahwa target mereka adalah dapat memberikan manfaat (baca: pembiayaan) kepada banyak orang, sehingga dana yang terbatas tersebut (Rp 50.000.000) dibagi dengan jumlah orang yang banyak (60 orang). Rata-rata setiap orang dapat meminjam Rp 1.000.000 s/d Rp 1.500.000, dengan jangka waktu pembiayaan 10 s/d 12 bulan. Jumlah dana tersebut memang amatlah terbatas bagi orang yang ingin membuka maupun mengembangkan usaha, sehingga manfaatnya baru dapat dirasakan pada jangka panjang.

Implementasi model pembiayaan *Qardhul Hasan* sudah dijalankan sejak tahun 1998, dimana dengan adanya pembiayaan ini masyarakat enggan untuk memilih pembiayaan di bank, terlebih bank konvensional. Alasan utamanya adalah terbebas dari dosa melakukan transaksi riba. Hasil wawancara penulis dengan semua pihak yang terlibat dalam pembiayaan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap transaksi riba, pemahaman tersebut diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk terlepas dari segala transaksi ribawi. Penulis mendapati ternyata masyarakat tersebut pernah dijadikan target pemasaran beberapa bank terhadap produk kredit usaha, karena tingkat pembiayaan macet yang ada pada masyarakat tersebut sangat minim. Namun,

upaya *marketing* produk pembiayaan yang mengandung unsur riba berulang kali dilakukan selalu gagal. Ini disebabkan oleh tingginya kesadaran masyarakat untuk menghindari transaksi riba.

Pembiayaan yang telah berjalan sekitar 18 tahun di desa Lambaet, Aceh Besar memberikan pengaruh positif terhadap anggota/ pembiayaan. Melalui indikator persyaratan yang mudah dan tidak meminta adanya biaya tambahan, maupun agunan, seperti administrasi dan lain sebagainya. Anggota masyarakat yang tergabung dalam pembiayaan ini juga tidak terikat dengan perjanjian denda atau pinalti apabila di pertengahan jalan, mengalami kesulitan dalam membayar. Sehingga, anggota pembiayaan hanya diberi kewajiban untuk melunasi pokok pinjaman sesuai dengan semestinya. Hal tersebut beriringan dengan tuntunan ajaran Islam, bahwa setiap muslim wajib hukumnya untuk menyempurnakan akad yang telah disepakati.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"⁵

Adapun mengenai pengelolaan dalam pembiayaan ini cukup sederhana, yaitu dengan memberikan catatan setiap individu yang ingin mengajukan pinjaman adalah kaum ibu yang dianggap memiliki semangat usaha dan kondisi yang membutuhkan dana. Selanjutnya, dimasukkan dalam satu kelompok yang terdiri dari sepuluh orang anggota. Dalam satu kelompok ini selanjutnya saling melakukan komunikasi yang dipimpin oleh satu orang sebagai koordinator. Dengan demikian, ketua kelompok akan mendorong anggota kelompok untuk membayar angsuran dari dana yang dipinjamkan.

Konsekwensi yang ditetapkan oleh pengelola pembiayaan adalah setiap kelompok yang terlambat mengangsur angsurannya tidak berhak melakukan pinjaman kembali, selama seluruh anggota dapat melunaskan sesuai tempo yang telah disepakati. Namun, apabila pelunasan telah dilakukan, maka unit tersebut boleh kembali mengajukan peminjaman. Hal ini memberikan hasil positif pada setiap kelompok bersama-sama menjaga solidaritas usaha dan rasa tanggungjawab. Pengelola tidak memberikan sanksi apapun melainkan tidak penangguhan pengajuan pinjaman. Sebagaimana data output, outcome, dan impactnya. Output sendiri merupakan bentuk pinjaman *Qardhul Hasan* itu sendiri.


Adapun mengenai outcome adalah efek jangka panjang setelah menerima pembiayaan ini. Efek outcome sendiri dapat dilihat dari hasil di atas menunjukkan bahwa adanya rasa solidaritas dan rasa tanggungjawab dalam mengangsur kewajiban dari pokok utang yang telah diberikan. Dengan adanya nilai tolong-menolong mendorong para anggota untuk dapat sebisa mungkin membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Namun, meski keterlambatan dalam penyicilan, hal tersebut juga tidak berarti pengelola dengan serta merta memberikan hukuman dalam bentuk denda atau pinalti. Bahkan, sama sekali tidak menuntut hal tersebut melainkan memberikan penangguhan secara kolektif untuk kembali mengajukan pembiayaan selanjutnya.

Selanjutnya, mengenai impact yang didapatkan dari pembiayaan ini menunjukkan peningkatan nilai integritas dan pengamalan untuk menjauhi pinjaman berbasis bunga. Anggota pembiayaan ini secara keseluruhan menolak tawaran pembiayaan yang konvensional. Anggota telah memiliki prinsip dan karakter kuat terhadap hasil yang dirasakan dari konsep pengelolaan yang baik seperti selama ini dijalani. Selanjutnya, diharapkan seluruh anggota nantinya akan menerapkan skema pembiayaan ini dan menelurkannya kepada keturunan dan masyarakat lainnya. Sehingga akan tercipta keadaan yang kondusif dan positif terhadap seluruh masyarakat sekitar yang ingin mencoba melakukan usaha dengan modal pinjaman.

Peningkatan usaha dan pendapatan dari pembiayaan *Qardhul Hasan* terbukti meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota pembiayaan masyarakat Lambaet, Aceh Besar. Hal ini senada dengan hasil riset tahun 2012 oleh Dwi Sutantri terhadap usaha mikro di Rowosari kecamatan Kendal, menunjukkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* memberikan peningkatan kinerja usaha mikro anggota pembiayaan BMT Muamalat Kendal. Gambaran tersebut dapat kita lihat pada gambar 1 berikut:

⁵ Q.S. al-Maidah: 1

Gambar. 1. Proses Pembentukan Karakter Anggota Masyarakat



Dari seluruh hasil tersebut, bahwa pembiayaan yang diterapkan di masyarakat anggota Lambaet, Aceh Besar secara garis besar membentuk pribadi yang jujur lagi bertanggungjawab dalam membayar angsuran, terlebih dari hasil wawancara penulis menemukan bahwa masyarakat menolak segala jenis tawaran pembiayaan dengan konsep riba. Dengan hasil ini, dapat menjadi masukan untuk pihak yang berkepentingan dalam upaya mensejahterakan masyarakat kecil menengah atau bidang UKM, untuk dapat menerapkan model pembiayaan *Qardhul Hasan* ini.

4. Perlunya Regenerasi

Pembiayaan ini memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, dimana pada jangka panjang dapat merubah peran peminjam menjadi pihak yang turut serta memberi kontribusi dalam pembangunan serta peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Namun, hal ini tidak mungkin direalisasikan jika pembiayaan ini tidak dijalankan terus-menerus dan berkesinambungan. Karena keterbatasan alami sipengelola dari sisi umur dan tenaga, penulis melihat perlu segera dilakukan kaderisasi dan regenerasi pengelolaan *Qardhul Hasan* di Lambaet, Aceh Besar. Pengelola perlu segera melakukan pembinaan terhadap pihak yang akan diproyeksikan untuk menyambung estafet pengelolaan ini. Pengetahuan terhadap syariat Islam dan transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, penanaman semangat *ta'awun ala birr* serta ikhlas beramal merupakan hal yang harus diwariskan kepada generasi selanjutnya.

E. PENUTUP

Pembiayaan yang dijalankan tidak meminta dan/atau menerima barang jaminan sebagai persyaratan, tidak memungut biaya administrasi ataupun biaya lainnya, serta tidak meminta dan/atau menerima bunga pinjaman. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa model pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan prinsip keuangan Islam, yaitu aqad *Qardhul Hasan*. Pengelolaan dana pinjaman dikelola dengan prinsip tata-kelola yang baik, dimana pengelola senantiasa mencatat segala bentuk penerimaan tambahan saldo pembiayaan dari zakat, mencatat setiap distribusi dan pengembalian pembiayaan masyarakat, serta terbuka kepada masyarakat maupun pihak ketiga terhadap segala informasi terkait pembiayaan tersebut.

Dampak pembiayaan yang telah berjalan selama 20 tahun ini sangat dirasakan, baik oleh peminjam maupun masyarakat sekitar. Pembiayaan ini sangat membantu kaum perempuan yang terbebani untuk ikut menafkahi keluarganya baik untuk kepentingan sehari-hari, peningkatan pendidikan dan kesehatan keluarga. Dengan pembiayaan ini, masyarakat yang mendapatkan akses yang mudah terhadap modal untuk membuka maupun meningkatkan usahanya, dimana dalam jangka panjang usaha yang dijalankan dapat menampung tenaga kerja dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Sehingga pada akhirnya semangat tolong-menolong dalam kebaikan juga menular kepada sipeminjam. Pada jangka panjang hal ini dapat membentuk iklim masyarakat yang gemar tolong menolong dan berorientasi kepada *rahmatan lil alamin*.

Namun, di satu sisi penulis khawatir jika pembiayaan ini tidak berkesinambungan, mengingat keterbatasan alami dari sisi umur dan tenaga. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk segera dilakukan kaderisasi dan regenerasi terhadap pengelolaan pembiayaan ini. Kader dimaksud haruslah mewarisi nilai-nilai yang sama sebagaimana dianut oleh pengelola pembiayaan sekarang, serta

memiliki pengetahuan dan wawasan yang baik terhadap sistem keuangan Islam sebagaimana dimiliki oleh pendahulunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ali al-Baihaqi, *Sunan Kubra Lil Baihaqi wa Fi Zalilihil Jauhar* (Kairo : Darul Hijr
- Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats. *Kitab Sunan Abi Dawud*, Beirut: Darul Kitab, Juz I, Bab Isti'azah, 1927
- Abdul Ghofur Ansori.(2009). *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- Ananta, Aris, Ismail Budhiarso dan Turro S. Wongkaren. (1993). Revolusi Demografi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, dalam Mohammad Arsyad Anwar, Faisal H. Basri, Mohamad Ikhsan (eds.), *Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek: Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan*. Jakarta: Kerja sama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Bank Indonesia. (2015). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh, Triwulan IV 2015*, Banda Aceh: Unit Asesmen Ekonomi dan Keuangan - Tim Ekonomi Moneter, Bank Indonesia Provinsi Aceh.
- BPS Provinsi Aceh (2016), *Angka Kemiskinan di Aceh*, <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489> diakses tanggal 25 Maret 2016
- Dahlan Siamat, (2004) *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi ke IV)
- Ikhwan Abidin Basri. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Keyfitz, N. (1993). Population alarm and demographers' calm. Paper presented at the Population Association of America Annual Meeting, Cincinnati, April 1993.
- McNeill, W.H. (1974). *Plagues and Peoples*. Garden City: Anchor Press/Doubleday.
- Muhammad Nurrudin Ardaniyah. (2010). *Al-Qardhul Hasan wa Ahkamuhu fil Fiqhil Islamiy* (Palestina :Risalah Majister fil Fiqh Tasyri' : Kulliyatu Dirasat Ulya Jami'atu Najah al-Wathaniyah)
- Salim, Emil (1987). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES
- Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business: A. Skill Buiding Approach* (4th ed.). New York: John Wiley & Sons Inc.
- Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutantri, Dwi (2012) *Peran Qardhul Hasan terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal (Studi Kasus KJKS BMT Muamalat)*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.
- Umar, H. (2007). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Weeks, J.R. (1992). *Population: An Introduction to Concepts and Issues* (5th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co.
- Zainuddin Ali. (2008). *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika)